

## **Analisis Peran Pembiayaan Ar-rum BPKB oleh Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

**Muhammad Istiftahu Syifa<sup>1</sup> Zuhrial M. Nawawi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[istiftahusyifa@gmail.com](mailto:istiftahusyifa@gmail.com)<sup>1</sup> [zuhrial.nawawi@uinsu.ac.id](mailto:zuhrial.nawawi@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*One of the problems in developing MSMEs is the limitation in providing capital due to; The availability of guarantees owned by MSMEs does not have a financing application requirement. One of the financing solutions offered Pegadaian Syariah (Rahn) is to issue ArRum products. The purpose of this study was to determine the role of BPKB Ar-rum financing by Sharia Pawnshops on the development of MSMEs at the Ar-hakim branch of Islamic Pawnshops. The approach used in this research is a quantitative descriptive approach. The data analysis technique used classical assumption analysis and statistical descriptive analysis. The data obtained by the author is in the form of primary data obtained directly from the source. The location of the research was carried out at the sharia pawnshop branch of ar Hakim. The results showed that Ar-rum financing had a positive and significant effect in developing Micro, Small, and Medium Enterprises on customers of the Syariag Pawnshop branch of Ar-hakim Medan.*

**Keywords:** *MSMEs ; Sharia Pawn Shop ; Ar-rum*

### **ABSTRAK**

Salah satu masalah dalam mengembangkan UMKM adalah keterbatasan dalam pemberian modal yang disebabkan; Ketersediaan jaminan yang dimiliki UMKM tidak memiliki persyaratan pengajuan pembiayaan. Salah satu solusi pembiayaan yg ditawarkan Pegadaian Syariah (Rahn) merupakan menerbitkan produk ArRum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan Ar-rum BPKB oleh Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM di Pegadaian syariah cabang Ar-hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis asumsi klasik dan analisis descriptive statistik. Data yang penulis peroleh berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Lokasi penelitian dilakukan di pegadaian syariah cabang ar hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Ar-rum berpengaruh positif dan signifikan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada nasabah Pegadaian Syariag cabang Ar-hakim Medan.

**Kata Kunci:** *UMKM ; Pegadaian Syariah ; Ar-rum*

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam peningkatan pertumbuhan penduduk di bidang indsutri moderen. Produksi skala besar dengan persyaratan investasi tinggi tidak dapat mencapai modal besar tanpa bantuan seorang pengusaha untuk mendapatkan penambahan modal dan investasi melalui

mekanisme kredit menyimpan. Lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank komersial, dan BPR, lembaga keuangan non bank adalah asuransi, leasing, anjak piutang (Factoring), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, trust investasi, kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen. (Surahman & Adam, 2017). Lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang dilakukan secara konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang hukum syariah. Dari ketentuan di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku untuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Pendanaan syariah harus terlebih dahulu ditentukan dalam fatwa. Salah satu produk Fatwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia adalah "pembiayaan". Di bawah hukum Islam (diucapkan Fiqh), kepentingan kreditur sangat hati-hati dilindungi dan diperhatikannya. Menggunakan Oleh karena itu, ia diperbolehkan untuk meminta "barang" dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasanya dikenal dengan objek jaminan (colleteral) atau barang gadai (marhun) dalam Gadai Syariah. (Veronica, 2017).

Lembaga keuangan Islam saat ini sangat diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Keberadaan sistem Keuangan Islam dapat membantu komunitas dalam pemecahan masalah ekonomi jangka panjang dalam meningkatkan standar hidup mereka. Lembaga Keuangan syariah di Indonesia terdiri dari: Lembaga keuangan perbankan dan non bank. Pinjam uang di bank syariah diperlukan garansi (misalnya sertifikat Tanah, BPKB, rumah, kendaraan, dll) oleh peminjam, dan pinjaman diprioritaskan untuk kegiatan produktif. Karena itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Layanan pinjaman bank, terutama masyarakat umum Secara finansial lemah atau kurang mampu. Kapan Pilihan lain yang mungkin menjadi pilihan mereka Untuk meminjam uang dari pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non bank. Banyak yang mulai merasakan manfaat dari Layanan Pegadaian Syariah sebagai pilihan mereka ketika mereka membutuhkan uang segera. Pinjaman di Pegadaian Syariah ditawarkan Untuk semua orang tanpa memandang kegiatan produksii atau konsumsii pribadi dan prosedurnya sangat sederhana. (Nasution, 2016)

Pada tahun 2017, bank Indonesia menyatakan bahwa kontribusi UMKM di Indonesia sangat besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Rp 850 triliun per tahun pada produk domestik bruto. Kemudian, badan pusat statistik menyatakan kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia mencapai 61,41% dan penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional yang tersedia. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di kota Medan masih banyak yang ditemukannya berbagai macam masalah yang menghambat pertumbuhan UMKM. (Novriansyah & Sri Herianingrum, 2019). Salah satu masalah dalam mengembangkan UMKM adalah keterbatasan dalam pemberian modal yang

disebabkan; Ketersediaann jaminann yang dimiliki UMKM tidakk memiliki persyaratann pengajuan pembiayaan. Salahh satu solusii pembiayaan yg ditawarkann Pegadaian Syariah (Rahn) merupakan menerbitkan produk Ar-rum. Produk Ar-Rum adalah skim pembiayaan syariahh yg disediakann bagi pengusahaa skala UMKM buat kebutuhan dana usahanyaa yg berdasarkan atas kelayakan bisnis yg bersangkutan. Produk Ar-Rum memberikan kemudahan akses dimana pengusahaa tadi sanggup menerima pembiayaan hanya menggunakan agunan BPKB (Bukti Pemilikann Kendaraann Bermotor), dimana kendaraann bergerak dalam pemilik sebagai akibatnya sanggup permanen dipakai buat mendukung kegiatan usahanya sehari-hari. Jika agunan sudah dinyatakan sinkron dengan peraturan yg ditetapkan Pegadaian, proses perolehann hanya membutuhkann saat 3 hari, & pelunasann bisa dilakukan sewaktu-waktu. Tujuann dari penelitian inii adalah untuk mengetahuui pengaruh dari pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan usahaa mikroo di pegadaian syariah Cab. Ar-hakim Medan.

#### **TINJAUAN LITERATUR**

##### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesiaa, definisii UMKM diaturr dalam UU No. 20 Tahun 2008. Bab 1 (ketentuan umum) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa usaha mikro (UMKM) adalahh usaha produktif yangg dimilikii secara mandiri oleh orang pribadi atau badan usaha. Sebuah perusahaan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum. Usaha mikroo adalah usahaa ekonomi yangg jelas dan produktif yang dilakukann oleh orang pribadi atau badan yang bukannya meupakan anak perusahaann atau cabang perusahaan yang memiliki, mengelola, atau merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari usaha tersebut. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang. UMKM, di sisi lain, adalah usaha ekonomi produktif yang dioperasikan sendiri oleh orang pribadi atau badan yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari UKM. Sebuah perusahaan besar yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan. DalamM undang-undang ini, standar untuk mendefinisikanN UMKM dalam pengertian Pasal 6 adalah kekayaanN bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan untuk pendirian atau penjualanN tahunan. Berdasarkan kriteria tersebut, usaha mikro adalah badan usaha dengan nilai aset maksimum Rp 50 juta (Rp) atau omset tahunan Rp 300 juta. Usaha kecil adalah suatu badan dengan aset sampai dengan Rp50 juta sampai denganN Rp500 juta, atau penjualanN tahunan lebih dari Rp300 juta dan sampai dengan Rp2,5 miliar. UMKM adalah perusahaan dengan kekayaanN bersih lebih dari 500 juta rupiah dan sampai dengan 10 miliar rupiah, atau penjualanN tahunan lebih dari 2,5 miliarR rupiah dan sampai dengan 50 miliar rupiah..(Tambunan, 2019)

UMKM merupakanN sektor perekonomian yangG dipercaya di tengah krisisS ekonomi. Sebuah studi oleh Hasri et al. (2014) menunjukkanNbahwa perkembangan UMKM merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak positifF

terhadap penyerapan energi tenaga kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, UMKM masih menghadapi banyak tantangan dan tantangan dalam pengembangan usaha. Tantangan tersebut antara lain manajemen organisasi yang tidak efektif, terutama aspek sumber daya manusia, kepemimpinan yang tidak efektif, kurangnya komitmen dari anggota terhadap kemajuan kelompok usaha, manajemen kelompok yang berantakan, kurangnya kemauan untuk berinovasi, dan termasuk kepuasan terhadap prestasi kerja (Naufalin, 2020). Selain itu, permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan UMKM Indonesia terkait dengan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, antara lain penggunaan sumber daya keuangan, pembangunan infrastruktur bisnis, sarana fisik, dan kualitas sumber daya manusia (Zaelani, 2019). Menurut (Yuli Rahmini Suci, 2008) UMKM Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. UMKM lebih banyak dibandingkan perusahaan besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap energi kerja yang maksimal serta mempercepat proses penyeimbangan sebagai tujuan pengembangan.

### **Pegadaian Syariah**

Pasal 1150 KUHPerdota menyatakan sebagai berikut. Pelelangan barang dan biaya yang dikeluarkan untuk membebaskannya setelah menggadaikan barang yang biayanya harus dikeluarkan. Janji Syariah (rahn) memegang salah satu aset klien (rahin) sebagai jaminan (marhun) untuk hutang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang memegang atau menerima gadai (Multahin) mendapat jaminan bahwa seluruh atau sebagian utangnya dapat diklaim kembali. Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 283 menjadi dasar hukum adanya rahn, yang artinya:

*"Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka harus ada tanggungan dipegang (oleh debitur), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian sebagian yang lain, maka orang-orang yang beriman itu menunaikan amanat (hutang) dan hendaklah orang-orang yang mempercayai mereka menunaikan amanat (utang) mereka dan biarlah mereka bertakwa kepada Allah Tuhan mereka; dan janganlah (saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka dia benar-benar berdosa hatinya; dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Dibolehkannya ar-rahn ini juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini yaitu;

*“Sesungguhnya Rasul Allah yang membeli makanan dengan utang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim)”.*

Sementara itu, Juhur Ulama telah menyepakati status gadai. Artinya berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang mendapat baju besi untuk mendapatkan makanan dari orang-orang Yahudi. Para ahli hukum fiqh sepakat bahwa ar-rahnd dapat dilakukan di tempat di tengah proses hanya jika debitur dapat secara sah menjaga / mengelola (alqabdh) keamanan secara langsung. Secara langsung, maka paling tidak ada semacam jaminan yang dapat menjamin bahwa barang tersebut berstatus marhun (menjadi jaminan utang), misalnya jika barang tersebut berupa sebidang tanah, maka apa yang dikuasai (al qabdh) adalah surat jaminan tanah (Nasroen Haroen, 2007).DSNMUI Fatwa Number: 25/DSNMUI/III/2002 Tentang Arrahn disebutkan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang jaminan berupa gadai syariah (Rahn) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Manahaar, 2019).

Gadai syariah memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam penerapannya. Tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif tetapi juga produktif. Aplikasi gadai syariah yang dipadukan dengan akad lain, seperti akad mudharabah, musyarakah dan wadiah, memungkinkan pinjaman gadai syariah untuk pembiayaan produktif. Baik itu produktif berdasarkan kebutuhan nasabah akan pinjaman dengan gadai syariah, atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa gadai syariah yang ingin memanfaatkan barang gadai untuk kegiatan produktif. Produk gadai syariah merupakan salah satu produk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara cepat dan mudah. Diantara kelebihan yang dimiliki oleh produk gadai syariah adalah istilah gadai syariah. Gadai syariah merupakan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek atau kurang dari satu tahun. Bagi nasabah yang memiliki prediksi pelunasan pinjaman kurang dari satu tahun, dengan tingkat pengembalian yang rendah, produk KPR syariah bisa menjadi salah satu solusinya. Tidak perlu menunggu tahunan untuk melunasi pinjaman.

Demikian juga fleksibilitas dalam pengembalian. Perkembangan teknologi mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan fitur online produk jasa keuangan. Produk gadai syariah atau rahn tidak lepas dari fenomena ini. Perkembangan tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses produk rahn ini. Prosedur pelunasan yang bisa dilakukan setiap saat dengan prosedur yang cukup mudah dan cepat apalagi dengan sistem online seperti sekarang ini, membuat produk ini cukup menjanjikan untuk perkembangannya. Perkembangan tersebut diharapkan dapat membantu menarik minat konsumen dan meningkatkan inklusi keuangan produk gadai syariah.(Karnawijaya, 2019)

### **Produk Ar-rum Sebagai Modal Pengembangan UMKM**

Pegadaian Syariah memiliki produk usaha mikro Arrum (ArRahn) yang berfungsi untuk memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan jaminan permodalan bagi perusahaan mobil. Kendaraan disimpan bersama pemiliknya dan dapat digunakan untuk menunjang operasional sehari-hari, terutama dengan memaksimalkan kemudahan penggunaan kendaraan. Menurut Andri Soemitra, Arrum merupakan singkatan dari arrahn dan merupakan salah satu jenis pembiayaan UMKM untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip syariah. (Purnama Sari, 2020). Produk pinjaman ArRum adalah sistem pinjaman yang menggunakan sistem Syariah bagi para pengusaha UMKM untuk keperluan pengembangan usaha, menggunakan sistem syariah, dan menggunakan agunan BPKB untuk kendaraan roda empat atau sepeda motor.

Oleh karena itu, jenis pembiayaan ArRum ini dimaksudkan agar Pegadaian Syariah dapat dengan mudah memperoleh modal usaha bagi para pengusaha UMKM dengan hanya menggunakan agunan BPKB. Pendanaan Artum menggunakan sistem kepercayaan (agama), dan transfer hak properti suatu objek dengan ketentuan yang secara permanen mentransfer hak properti atas keunggulan pemilik objek (Undang-Undang Republik Indonesia) sehubungan dengan paragraf 1999 1 dari usia 42 tahun dijamin 1). Berdasarkan mekanisme wali amanat, fakta bahwa kegiatan bisnis UMKM mendukung kegiatan bisnis UMKM setiap hari, Anda dapat memaksimalkan tanda kurung permanen kepada pemegang. Selain kenyamanan aspek konkret dari sistem kepercayaan, selain kenyamanan aspek konkret dari sistem kepercayaan, selain kenyamanan aspek konkret dari sistem kepercayaan, selain kenyamanan beton Aspek sistem kepercayaan, keunggulan lain dari layanan panah, yaitu, beberapa keuntungan lain dari layanan panah, yaitu juga menawarkan. Harus sederhana, lebih cepat, dan mekanisme layanan sederhana. Pilihan periode dimulai dengan kegembiraan yang fleksibel sebesar 12,18,24 bulan. Pembayaran Pembayaran Split dapat dilakukan pada semua endapan Islami menggunakan pembayaran yang dapat dibuat kapan saja (Ummah, 2018). Produk pinjaman ArRum menyatakan bahwa komitmen Syariah Pegadaian memecahkan sertifikasi UMKM dengan memecahkan jalan-jalan penting untuk pembangunan ekonomi nasional, terutama salinan tekanan modal yang dihadapi oleh pelaku UMKM. (Edgina et al., 2016) dalam penelitiannya, kami mengakui pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan nilai realisasi 205,8 persen persetujuan UMKM dari 2011 hingga 2015 hingga 2015. Data di atas menjelaskan bahwa, menurut masyarakat umum, permintaan produk ArRum terus meningkat. Namun, temuan (Edgina et al., 2016) juga menutup beberapa kasus yang dihadapi pegadaian Syariah ketika menjual produk ArRum: kurangnya sosialisasi, rilis baru di bawah RUU sistem simpanan. Bank menggunakan sistem Syariah dan agama publik dengan sedikit pegadaian Islam.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada Pegadaian Syariah cabang Ar Hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah survei dengan menggunakan berbagai alat, sehingga data yang dikumpulkan akan lengkap, akurat, dan terperinci di banyak sumber data, tetapi tidak harus secara detail. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan alat analisis kuantitatif, dan hasil analisisnya ditampilkan secara numerik dan dijelaskan dalam penjelasannya. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pengaruh modal dan pembiayaan arum terhadap perkembangan usaha nasabah di pegadaian syariah cabang arHakim. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis asumsi klasik dan analisis statistik. Data yang diperoleh penulis diperoleh melalui penyebaran survei berupa data primer yang diambil langsung dari sumber atau lokasi survei, atau seluruh data yang diambil langsung dari responden survei (sampel). Dengan klien Pegadaian Syariah arHakim. Subyek survei ini adalah nasabah pemilik UMKM yang memperoleh pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Arhakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pegadaian Syariah ARHakim merupakan Kantor Cabang Pembantu (CPS) Syariah yang beralamat di Jalan Jl. Adalah arHakim No.131 kel. Tegal sari III di Medan, Sumatera Utara. PT Pegadaian CPS Ar. Hakim yang berlokasi di Medan Sumatera Utara melayani Gadai Syariah, Ar-Rum, Amanah, Kresna, Mulia, Rahn Bisnis, Emas, Tabungan Emas, MPO (telepon, listrik, air, tiket, internet, TV berbayar, pembayaran BPJS). Mempertimbangkan kemungkinan penerapan gadai Rahn/Syariah, Perum Pegadaian mengimplementasikan Rahn bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat sebagai pengembangan produk untuk Pegadaian dan sebagai perpanjangan kendali produk Rahn untuk lembaga keuangan Syariah. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian pada awalnya membentukK Divisi Syariah yang dipimpin oleh divisi lain.

### Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel Produk Ar-rum			
Nilai pembiayaan yang diberikan	0,912	0,2404	Valid
Nilai pembiayaan yang diberikan	0,914	0,2404	Valid
Nilai pembiayaan yang diberikan	0,814	0,2404	Valid
Nilai pembiayaan yang diberikan	0,924	0,2404	Valid
Nilai pembiayaan yang diberikan	0,817	0,2404	Valid
Nilai pembiayaan yang diberikan	0,781	0,2404	Valid
Total	1	0,2404	Valid

Variabel Produk Perkembangan UMKM			
Kualitas produk	0,692	0,2404	Valid
teknologi	0,635	0,2404	Valid
teknologi	0,738	0,2404	Valid
tingkat penjualan	0,690	0,2404	Valid
tingkat penjualan	0,763	0,2404	Valid
kontinuitas produk usaha	0,750	0,2404	Valid
pangsa pasar	0,678	0,2404	Valid
Total	1	0,2404	Valid

Dari semua indikator diatas yang telah di uji baik variabel Modal Usaha, Produk Ar-rum dan Pengembangan UMKM, nilai korelasi *pearson* tiap indikator lebih besar dibanding dengan nilai r tabel dengan N = 65 yaitu sebesar 0,2404 sehingga semua indikator dinyatakan Valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Item
Produk Ar-rum	0,929	6
Pengembangan UMKM	0,825	7

Berdasarkan pada tabel diatas, data menunjukkan secara keseluruhan pernyataan pada variabel dalam penelitian ini memiliki nilai cronbach's alpha > 0,60 artinya variabel penelitian ini reliabel dan bisa diolah lebih lanjut.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.31681890
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.096
Test Statistic		.150
Asymp. Sig. (2-tailed)		.201 <sup>c</sup>

Merujuk pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai dari signifikansi (Asymp.Sig 2- tailed) ialah senilai 0.201. Karena nilai dari signifikansi tersebut lebih tinggi dibanding 0.05 ( $0,201 > 0.05$ ), dengan demikian bisa dinyatakan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity statistics tolerance	Collinearity Statistics VIP
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	17.891	3.855		4.641	.000		
X	.420	.133	.368	3.146	.003	1.000	1.000

Dari hasil tabel tersebut memperlihatkan nilai dari tolerance dari variabel X menunjukkan tidak ada yang melebihi nilai yang telah ditentukan yaitu lebih rendah dibanding pada 0,1. Sedangkan pada nilai dari VIF didapatkan hasil bahwa variabel X tidak ada melebihi nilai 10 atau tidak tinggi dibanding pada 10. Dengan demikian bisa dihasilkan suatu hasil simpulan bahwa tidak terdapat sifat multikolinearitas diantara variabel independen atau variabel bebas tersebut.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.490	2.338		-1.920	.059
X	.216	.081	.319	2.675	.006

Merujuk pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa nilai dari signifikansi untuk variabel X (Produk Ar-rum) lebih dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Uji Statistik Deskriptif**

**Uji T**

**Tabel 6. Regresi Linear**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.891	3.855		4.641	.000
	X	.420	.133	.368	3.146	.003

Nilai probabilitas  $T_{hitung}$  dari Pembiayaan Ar-rum BPKB (X) sebesar 0,003 < dari 0,05 sehingga variabel Pembiayaan Ar-rum BPKB (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengembangan UMKM (Y).

**Pembahasan**

Permasalahan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan akses permodalan bagi pengembangan usahanya. Utamanya karena permasalahan jaminan yang tidak atau kurang memenuhi persyaratan bagi pengajuan pembiayaan, tidak dimilikinya legalitas formal atau nomor wajib pajak (NPWP), ataupun belum teraturnya tata administrasi keuangan dengan baik dan benar. Kondisi tersebut menyebabkan UMKM menjadi kurang mampu berkembang dan bersaing di pasar dengan usaha-usaha berskala besar. Permasalahan yang dialami UMKM itu coba diatasi oleh Pegadaian Syariah dengan menawarkan produk-produk pemenuhan kebutuhan pembiayaan berdasarkan hukum rahn. (Mutmainnah, 2014). Ar-Rum sebagai produk utama institusi tersebut menawarkan kelebihan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM menggunakan prinsip Rahn Tasjily atau sistem penjaminan fidusia (kepercayaan), yaitu sistem dimana pemilik kendaraan bisa mendapatkan modal hanya dengan jaminan BPKB sementara kendaraan itu sendiri tetap dalam penguasaannya sehingga ia dapat memaksimalkan daya guna kendaraan itu untuk mendukung aktivitas usaha miliknya sehari-hari. Produk Ar-Rum merupakan bentuk komitmen Pegadaian Syariah untuk memberikan solusi bagi pemberdayaan UMKM terkait tekanan kebutuhan modal. Namun demikian, hasil observasi pada Pegadaian Syariah khususnya di wilayah Cabang Kota Langsa mengindikasikan belum adanya upaya mengevaluasi efektivitas peran pembiayaan Ar-Rum terhadap pengembangan UMKM. Upaya ini dianggap penting untuk dilakukan agar dapat diperoleh bahan evaluasi kinerja produk Ar-Rum sekaligus sebagai referensi strategi pengembangan produk pembiayaan tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini memperoleh hasil-hasil yang mengkonfirmasi rumusan masalah yang diajukan. Pertama, hasil analisis deskriptif pada Tabel 4 mengidentifikasi bahwa mayoritas nasabah memilih menggunakan pembiayaan Ar-Rum karena alasan adanya saran yang diberikan oleh teman ataupun oleh anggota keluarga mereka, sehingga mereka

memiliki keyakinan bahwa produk itu memberi manfaat bagi pengembangan usaha mereka. Mayoritas nasabah juga menyatakan bahwa mereka memilih Ar-Rum karena produk itu menawarkan tingkat bunga rendah, proses administrasi mudah, serta kebutuhan jaminan yang tidak memberatkan, sehingga dinilai relatif tidak terlalu memberikan beban kewajiban tambahan yang memberatkan aktivitas bisnis mereka. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pengelola UMKM relatif memilih untuk memanfaatkan produk pembiayaan Ar-Rum yang ditawarkan Pegadaian Syariah sebagai sumber permodalan usaha-nya dibandingkan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank yang lain. Hasil deskriptif ini juga menunjukkan bahwa keunggulan-keunggulan yang dilekatkan oleh Pegadaian Syariah pada produk Ar-Rum ternyata telah dipahami oleh para nasabahnya dan bisa menjadi daya tarik bagi para pemilik UMKM lainnya yang berprospek sebagai calon nasabah.

Berikutnya, hasil analisis statistik (Tabel 6) membuktikan hipotesis bahwa pembiayaan Ar-Rum memiliki pengaruh peran yang positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM. Hasil yang diperoleh ini mengkonfirmasi temuan dari penelitian-penelitian terdahulu (Nisfi, 2016) yang menggunakan obyek Pegadaian Syariah Cabang Landungsari di Kota Malang yang memilih obyek pada Pegadaian Syariah Cabang Ciputat. Hasil dari penelitian ini didukung oleh riset-riset terdahulu karenanya memperluas bukti bahwa secara nasional produk pembiayaan Ar-Rum yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah sebagai unit dari PT. Pegadaian (Persero) memang memiliki peran penting bagi program pengembangan UMKM seperti dicanangkan secara tertulis oleh Pemerintah Nasional dalam PP No. 10 Tahun 2000. Namun demikian, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa produk pembiayaan Ar-Rum teridentifikasi masih memiliki peran atau kontribusi yang relatif kecil terhadap pengembangan UMKM. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan temuan Edgina et al. (2017) bahwa masih adanya permasalahan kemampuan Pegadaian Syariah dalam melakukan sosialisasi ataupun pemasaran produk Ar-Rum sebagai alternatif pembiayaan UMKM, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Ar-Rum ataupun rendahnya kepercayaan publik terhadap pegadaian Islam. Hasil analisis statistik tersebut diperkuat oleh pendapat mayoritas responden yang menilai produk Ar-Rum membantu sebagai tambahan pembiayaan usaha mereka (Tabel 5). Mayoritas responden juga berpendapat bahwa Ar-Rum memberi manfaat bagi UMKM yang mereka kelola berkenaan dengan upaya pengembangan produk-produk usaha mereka, dapat meningkatkan pendapatan bulanan dari usaha mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya beli usaha. Hasil analisis deskriptif ini mendukung temuan riset yang diperoleh (Muftiandi, 2015) dengan argumen bahwa Ar-Rum membantu usaha mikro, kecil dan menengah untuk menambah modal bagi pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatan per bulannya dan demi memastikan keberlanjutan aktivitas bisnisnya sehari-hari.

Dengan demikian, pembiayaan Ar-Rum yang diberikan Pegadaian Syariah dinyatakan memiliki peran penting bagi UMKM untuk pengembangan usaha serta menjamin tingkat keberlangsungan dari usaha mereka di masa datang. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, direkomendasikan bagi PT. Pegadaian (Persero) Syariah khususnya di cabang Ar-hakim berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk Ar-Rum. Peningkatan kualitas produk misalnya menyediakan tenaga pendampingan teknis bagi UMKM penerima Ar-Rum, mengadakan pertemuan berkala dengan UMKM untuk mengevaluasi kinerja pemanfaatan pembiayaan Ar-Rum, atau melaksanakan seminar untuk mensosialisasikan kemanfaatan produk Ar-Rum, sehingga UMKM yang memperoleh pembiayaan tersebut dapat memanfaatkannya secara tepat guna. Peningkatan kuantitas produk berhubungan dengan opsi kemungkinan memperbesar plafond dana yang bisa diakses oleh UMKM dengan prosedur penjaminan yang lebih sederhana. Dengan upaya-upaya itu, diharapkan lebih banyak UMKM yang memanfaatkan Ar-Rum sebagai sumber permodalan utama usahanya selain modal sendirinya., dan sekaligus mampu memanfaatkannya secara optimal sesuai fungsinya. Bagi para pengusaha UMKM, disarankan agar mereka lebih fokus dan bijak dalam pemanfaatan pembiayaan Ar-Rum dan tidak mencampur-adukkannya dengan penggunaan bersifat konsumtif pribadi. Kondisi ini terindikasi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staf Pegadaian Syariah maupun beberapa nasabah Ar-Rum, dimana umumnya kekayaan milik UMKM tidak bisa dipisahkan dari kekayaan pribadi pemilik. Komitmen yang tinggi dari pemilik usaha agar penggunaannya sesuai dengan perencanaan atau kebutuhan awal, bisa menjadikan usaha miliknya benar-benar menerima manfaat dari Ar-Rum yang diperoleh bagi pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usahanya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil-hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, analisis deskriptif mengidentifikasi bahwa pengelola UMKM sebagai nasabah Ar-Rum menilai produk pembiayaan tersebut membantu pengembangan usahanya. Berikutnya, hasil analisis statistik membuktikan bahwa pembiayaan Ar-Rum memiliki pengaruh peran yang positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM. Namun demikian, hasil koefisien determinasi menunjukkan produk Ar-Rum teridentifikasi masih memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pengembangan UMKM. Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, direkomendasikan bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah khususnya di Kota Langsa berupaya meningkatkan kualitas produk Ar-Rum sehingga UMKM yang memperoleh pembiayaan tersebut dapat memanfaatkannya dengan lebih maksimal. Bagi para pengusaha UMKM, disarankan agar mereka lebih fokus dan bijak dalam pemanfaatan pembiayaan Ar-Rum sehingga diperoleh manfaat yang optimal bagi UMKM bagi pengembangan usahanya. Terakhir, bagi para peneliti selanjutnya dapat memperdalam topik penelitian ini sehingga bisa dikembangkan

strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan peran pembiayaan Ar-Rum bagi pengembangan UMKM.

### Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut;

- 1) Untuk pegadaian cab.ar-hakim, yang merupakan lembaga Pembiayaan Keuangan Syariah Untuk usaha mikro dan kecil diharapkan bisa lebih baik lagi Produk ARRUM BPKB dan selalu bersama para pemilik usaha mikro dan kecil menengah.
- 2) Pegadaian cab.ar-hakim diharapkan untuk Melakukan survei secara berkala terhadap perkembangan pembiayaan.
- 3) Saat mengimplementasikan produk arum-bpkb di pegadaian cab- Arif Rahman Hakim diharapkan membayar sewa untuk mengurangi atau meringankan biaya ijarah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Edgina, L., Jazil, T., & Nursyamsiah, T. (2016). Strengthening The Role of Islamic Pawnshop in Islamic Financing for Micro Small and Medium Enterprises: ANP Approach. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 34–49.
- Karnawijaya, N. (2019). Optimization Of The Government's Role In Supporting The Socialization Strategy Of Sharia Pawn Products. *Ikonomika*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3162>
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Muftifiandi. (2015). PERAN PEMBIAYAAN PRODUK AR-RUM BAGI UMKM PADA PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL PALEMBANG. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 101–122. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v1i1.319>
- Mutmainnah. (2014). *Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)*.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2), 93–119. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 22(1), 95–102.
- Nisfi, L. (2016). PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN UMKM NASABAH DAN PENDAPATAN PEGADAIAN SYARIAH (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–13.
- Novriansyah, M., & Sri Herianingrum. (2019). *Peran Pembiayaan P;roduk Arrum BPKB*

*PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Surabaya.* 6(8), 1718-1732.

Purnama Sari, I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa. *Skripsi*.

Surahman, M., & Adam, P. (2017). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2, 135-146. <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/3838/3799>

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>

Ummah, F. S. (2018). Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *Skripsi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL*.

Veronica, D. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Journal Development*, 5(1), 55-69. <https://doi.org/10.53978/jd.v5i1.45>

Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1-31.

Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan Daya Saing Umkm Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pengembangan Iptek. *Jurnal Transborders*, 3(1), 15. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.23969/transborders.v3i1.1746>